



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Fitriani binti Jamiat, NIK 6107046408780001, tempat dan tanggal lahir Sumsel, Bengkulu, 24 Agustus 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bakran Usman, RT 02 RW 01, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky, pada hari itu juga telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : **Firda Yulanda binti Kadarisno**

NIK : 6107044902050002

Hal. 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 9 Februari 2005
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Jalan Bakran Usman, RT 02 RW 01,
Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan
Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.

Dengan Calon Suaminya

Nama : **Hardiansyah bin Aspar Pawi**
NIK : 2105060601920001
Tempat, tanggal lahir : Letung, 6 Januari 1992
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma IV
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : GT. Dusun Letak Kapal Dusun 1, RT 06
RW 02, Desa Batu Berapit, Kecamatan
Jemaja, Kabupaten Kepulauan
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor B.019/Kua.14.06.01/PW.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (enam belas) tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Firda Yulanda binti Kadarisno) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Hardiansyah bin Aspar Pawi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama bernama Firda Yulanda binti Kadarisno dan calon suaminya bernama Hardiansyah bin Aspar Pawiserta wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa oleh karena kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Aspar Pawi bin Pawi telah meninggal dunia pada 31

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dan Siti Rahmah binti Abd. Rahman telah meninggal dunia pada 21 November 2005, maka pada pemeriksaan perkara ini Hakim memeriksa wali dari calon suami anak Pemohon yang bernama Suhartono bin H. Muhammad Muh;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan walicalon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Firda Yulanda binti Kadarisno dan calon suaminya bernama Hardiansyah bin Aspar Pawisama-samamenyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon sama-samamenyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Firda Yulanda binti Kadarisnodengan Hardiansyah bin Aspar Pawi;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri karena suami Pemohon yang bernama Kadarisno bin Ruspandi telah meninggal dunia pada bulan 25 April 2018;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat dari 4 (empat) bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anaknya bernama Firda Yulanda binti Kadarisnodan Hardiansyah bin Aspar Pawisebagai calon suami anak Pemohon;

Bahwa di depan persidangan keduanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan wali calon suami anak Pemohon bernama Suhartono bin H. Muhammad Muh;

Bahwa di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat nikah/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.19/Kua.14.06.01/PW.01/IV/2021, tanggal 26 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107046408780001 atas nama Fitriani, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107042910180004 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.450/K/IV/2008 tanggal 7 Mei 2008 atas nama Firda Yulanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/TP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Hardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13-Dd/06 008717 tanggal 16 Juni 2017 atas nama Firda Yulanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.6);

7. Surat Keterangan Dokter Nomor 561/SKD/PKM-BKY/2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/08/IV-Pem tanggal 29 April 2021 atas nama Kadarisno, yang dikeluarkan oleh Camat Bengkayang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2105-KM-05112020-0002 tanggal 31 Agustus 2015 atas nama Aspar Pawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 77/DBB/474.3/04/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama Siti Rahmah, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Batu Berapit Ub. Kasi Pemerintahan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.10);

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta wali calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Firda Yulanda bin Kadarisno yang lahir pada tanggal 9 Februari 2005, umur 16 (enam belas) tahun dengan calon suaminya bernama Hardiansyah bin Aspar Pawi yang lahir tanggal 6 Januari 1992, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon yang selengkapanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Firda Yulanda bin Kadarisnodengan calon suaminya yang bernama Hardiansyah bin Aspar Pawidan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Firda Yulanda bin Kadarisnoingin segera menikah dengan Hardiansyah bin Aspar Pawikarena cinta, sudah kenal dekat sejak awal tahun 2021, sudah diizinkan oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua dan pihak keluarga masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Firda Yulanda bin Kadarisnodengan calon suaminya yang bernama Hardiansyah bin Aspar Pawi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.10;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.10 adalah surat-surat bukti yang dibuat pejabat berwenang, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang isinya telah menolak maksud Firda Yulanda bin Kadarisno untuk menikah dengan Hardiansyah bin Aspar Pawi karena saat ini anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti tersebut menerangkan seorang perempuan bernama Firda Yulanda bin Kadarisno saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan bukti P.5 menerangkan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin Aspar Pawisaat ini berusia 31 (tiga puluh satu) tahun sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon kurang persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.1 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik yang menerangkan anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 12 Bengkayang, bukti tersebut diakui oleh anak Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat lainnya berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Bengkayang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Firda Yulanda dalam keadaan sehat sehingga dapat melangsungkan rencana perkawinannya dan mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan kematian, isi bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Kadarisno telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sendiri mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan surat keterangan kematian, isi bukti tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Aspar Pawi dan Siti Rahmah telah meninggal dunia, oleh karena itu tidak dapat dihadirkan ke dalam persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan wali calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Firda Yulanda bin Kadarisno dan calon suaminya bernama Hardiansyah bin Aspar Pawi telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispensasi nikah bersama wali calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Pemohon bernama Firda Yulanda bin Kadarisno hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (*akil baligh*) sehingga secara mental dianggap

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal dekat, mereka saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta *mafsadat* yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil sebagai rujukan hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Firda Yulanda bin Kadarisno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hardiansyah bin Aspar Pawi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* 1442 Hijriah, oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp	75.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)